



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Bjm.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), beralamat Jalan Pangeran Samudera No. 98, Banjarmasin selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MeLawan

Yustina Permana Dewi, Tempat tanggal lahir Banjarmasin 24 Januari 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal Jl. Simpang Sungai Mesa No 12 RT. 020 RW. 002 Kelurahan Seberang Masjid Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Muhammad Arie Wardana, Tempat Tanggal Lahir Amuntai 10 Oktober 1991, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat tinggal : Jl. Simpang Sungai Mesa No 12 RT. 020 RW. 002 Kelurahan Seberang Masjid Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, , Pekerjaan : Swasta, selanjutnya disebut TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat Gugatan Penggugat;

Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Penggugat;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas Gugatan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Para Penggugat hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 11 Oktober 2021, Kuasa Penggugat mengajukan Pencabutan Gugatan tanggal 11 Oktober 2021 secara tertulis di depan persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara masih dalam tahap pembuktian serta pencabutan Gugatan merupakan hak dari Penggugat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka menurut Hakim pencabutan Gugatan tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara yang sedang berjalan, yakni Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Bjm;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan Penggugat dicabut, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan Perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Bjm dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin atau wakilnya yang sah untuk mencoret perkara atau mencatat dalam register/daftar perkara perdata, tentang pencabutan gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Bjm;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 oleh kami **FIDIYAWAN SATRIANTORO. SH.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SATRIANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SATRIANSYAH, S.H.

FIDIYAWAN SATRIANTORO. SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- PNBP -----	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses -----	: Rp. 55.000,00
- PNBP Relas -----	: Rp. 10.000,00
- Materai Penetapan -----	: Rp. 10.000,00
- Redaksi -----	: Rp. 10.000,00 +
- Jumlah	Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi
Pengadilan Negeri Banjarmasin
Panitera

Lestijono Warsito, S.H., M.H

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perkara Nomor17/Pdt.G.S/2021/PN Bjm